



P U T U S A N
Nomor 1459 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **USMAN R.**, bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. **NURMI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. **NURMA AFRITA**, bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
4. **KHADIJAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
5. **ISNANDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016 juga sebagai kuasa dari Tergugat I, III, V, VI;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, V, VI, VII/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **HUSNA WAHID**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 294, RT 02 RW 01, Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. **JUSHANIDAR WAHID**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 294, RT 02 RW 01, Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **MUSLIM DT. MAJO KAYO**, bertempat tinggal di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. **ELMITA**, bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. **DASRIL**, bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV, VIII/Para Turut Terbanding dan Pemanding VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III, V, VI, VII/Para Pemanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, IV, VIII/Para Turut Terbanding dan Pemanding VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Sauyah (ibu kandung Penggugat-Penggugat) telah melangsungkan pernikahan dengan H. Wahid (bapak kandung Penggugat-Penggugat) dan dari pernikahan antara Sauyah dengan H. Wahid (ibu dan Bapak Penggugat-Penggugat) mereka dikurniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ali Amran Wahid, Husna Wahid dan Jushanidar Wahid, Ali Amran Wahid telah meninggal dunia, sekarang anak Sauyah dengan H. Wahid yang masih hidup adalah Husna Wahid dan Jushanidar Wahid (Penggugat- Penggugat);
- Bahwa sebelum menikah dengan H. Wahid (bapak Penggugat-Penggugat), Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) pada tanggal 17 Mei 1926 telah membeli sebidang tanah seluas $\pm 4.400 \text{ m}^2$ (empat ribu empat ratus meter persegi) kepada Harun Suku Payobadar Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanah tersebut terletak di Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan batas-batas sepadan/jihat adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah kaum Dt. Majo Kayo Suku Sikumbang;
 - Selatan dengan tanah kaum Dt. Tandiko;
 - Timur berbatas dengan tanah Sabu, Nalih, Samie dan Kuntun;
 - Barat bebatas dengan tanah Samsuhar dan tanah Nalih;
- Bahwa sebahagian dari tanah yang dibeli oleh Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) yaitu seluas lebih kurang 2.640 m^2 (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang tertelak di Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan batas-batas sepadan/jihat adalah:
 - Utara berbatas dengan dahulunya tanah kaum Dt. Majo Kayo Suku Sikumbang sekarang dikuasai oleh Usman R. (Tergugat I);
 - Selatan dengan tanah kaum Tergugat-Tergugat Suku Payobadar dan tanah Yusran Kamal yang merupakan bahagian dari tanah yang dibeli oleh

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sauyah;

- Timur berbatas dahulu dengan jalan pedati sekarang jalan setapak dibaliknya sawah dan tanah kaum Tergugat-Tergugat yang dikuasai oleh Usman R (Tergugat I) dan tanah Agus Susilo;
- Barat bebas dengan tanah kaum Tergugat-Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat 5;

Di atas objek perkara terdapat 13 batang pohon kelapa, 1 batang pohon jengkol, 1 batang pohon kulit manis dan 1 rumpun bambu, sekarang menjadi objek perkara antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat;

- Bahwa setelah membeli objek perkara dari Harun Suku Payobadar langsung dimiliki dan dikuasai oleh Sauyah, selanjutnya Sauyah menikah dengan H.Wahid objek perkara dikuasai dan digarap oleh Sauyan dan H.Wahid dengan berladang menanam tanaman muda, penguasaan dan penggarapan objek perkara oleh Sauyah dan H.Wahid tanpa ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun juga;
- Bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) termasuk tanah objek perkara telah didaftarkan ke Kantor Agraria Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Sauyah dan tercatat dengan pendaftaran Nomor 2034/B tanggal 18 April 1962, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Sauyah pada Kantor Agraria Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa sanggahan dan keberatan dari pihak manapun juga termasuk dari pihak Tergugat-Tergugat, bahkan Daftar Isian Penyelidikan Riwayat Tanah dan penetapan batas objek perkara ikut ditandatangani oleh jihat-jihat/batas-batas yaitu Dt. Majo Kayo, Dt. Tandiko, Nalih, Amir, Sabu, Samsuhar dan Kuntun;
- Bahwa pada tahun 1962 keseluruhan tanah yang dibeli Sauyah kepada Harun termasuk tanah objek perkara dalam keadaan tidak diolah/digarap oleh Sauyah dan H.Wahid, melihat tanah tersebut dalam tidak ada yang mengolah/menggarap dan dalam keadaan kosong datang Rosna kepada Sauyah dengan tujuan minta izin berladang di atas tanah tersebut, setelah ada pembicaraan antara Sauyah dengan Rosna maka permintaan Rosna untuk berladang di tanah milik Sauyah diberi izin, izin yang diberikan oleh Sauyah kepada Rosna hanya berladang disebahagian dari tanah yang dibeli Sauyah kepada Harun yang sekarang merupakan tanah objek perkara dan selanjutnya dibuatkan surat perjanjian antara Sauyah dengan Rosna tanggal 1 September 1962 yang diketahui oleh ahli waris dari Sauyah yaitu Penggugat-Penggugat dan ahli waris dari Rosna adalah anak-anaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada izin bagi Rosna berladang di atas sebahagian dari tanah yang dibeli Sauyah (tanah objek perkara) dalam surat perjanjian tersebut pihak Rosna akan menanam tanaman berupa pisang, cengkeh, kelapa dan tanaman muda lainnya, apabila tanaman tersebut telah menghasilkan maka pihak Sauyah mendapat 1/3 bagian dan pihak Rosna mendapat 2/3 bagian, setelah ditanda tangani surat perjanjian oleh Sauyah, Rosna dan ahli waris masing-masing maka objek perkara mulai diolah/digarap oleh Rosna bersama dengan ahli warisnya, Sauyah memberikan izin kepada Rosna berladang di objek perkara tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak manapun juga termasuk orang tua dan paman dari Tergugat-Tergugat dan Tergugat-Tergugat;

- Bahwa setelah tanaman yang ditanam oleh Rosna di atas objek perkara menghasilkan sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Sauyah dengan Rosna maka pihak Rosna menyerahkan 1/3 bagian dari hasil tanaman tersebut kepada Sauyah setiap kali panen, begitulah seterusnya setiap kali panennya ketika Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) dalam keadaan sehat dan setelah Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) mulai sakit sakitan maka 1/3 hasil panen tanaman di objek perkara diserahkan oleh Rosna kepada Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris/anak dari Sauyah sedangkan tanaman tua berupa kelapa dengan cara membagi pohon kelapa yaitu dari seluruh pohon kelapa Rosna mendapatkan 2/3 bagian dan Sauyah mendapatkan 1/3 bagian, pohon-kelapa merupakan bagian dari Rosna telah digadaikan kepada orang lain sedang bagian Sauyah sampai saat sekarang masih tetap Penggugat-Penggugat yang memanen hasilnya tanpa ada keberatan/sanggahan dari pihak manapun juga termasuk dari pihak Tergugat-Tergugat;
- Bahwa ketika Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) masih dalam keadaan sehat pada bulan Januari 2001 tanah yang berasal dari pembelian Sauyah termasuk objek perkara telah diserahkan kepemilikan dan penguasaannya kepada Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris/anak dari Sauyah, setelah diserahkan kepemilikan dan penguasaan kepada Penggugat-Penggugat selanjutnya Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) mulai sakit-sakitan selanjutnya Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 8 April 2001, setelah Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) meninggal dunia maka tanah yang berasal dari pembelian Sauyah termasuk objek perkara menjadi Hak Milik Penggugat-Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris dari Sauyah,

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan penguasaan tanah yang berasal dari pembelian Sauyah termasuk objek perkara oleh Penggugat-Penggugat tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga termasuk dari pihak Tergugat-Tergugat;

- Bahwa tanah yang telah diserahkan oleh Sauyah termasuk objek perkara berada dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat-Penggugat pada bulan September 2011 pihak Tergugat-Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat telah menguasai sebahagian tanah yang berasal dari pembelian Sauyah seluas $\pm 2.640 \text{ m}^2$ (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) (sekarang objek perkara) dengan menanam pisang dilanjutkan Usman R (Tergugat I) sebagai mamak kepala waris Tergugat-Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat telah pula mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Usman R (Tergugat) sebagai Mamak Kepala Waris terhadap objek perkara Penggugat-Penggugat ketahui, oleh karena objek perkara adalah Hak Milik Penggugat-Penggugat yang berasal dari pembelian ibu Penggugat-Penggugat (Sauyah) maka selanjutnya Penggugat-Penggugat mengajukan keberatan dan mohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh agar menghentikan proses penerbitan sertifikat atas objek perkara, atas permohonan Penggugat-Penggugat tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh menghentikan proses permohonan penerbitan sertifikat atas objek perkara, selanjutnya objek perkara kembali dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat-Penggugat;
- Bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh menghentikan proses penerbitan sertifikat atas objek perkara yang diajukan Usman R (Tergugat I), objek perkara yang merupakan Hak Milik Penggugat-Penggugat maka pada bulan April 2014 Penggugat-Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap seluruh tanah yang berasal dari pembelian Sauyah termasuk objek perkara ke Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, selanjutnya permohonan penerbitan sertifikat dari Penggugat-Penggugat diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, pada saat Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh memproses permohonan penerbitan sertifikat terhadap objek perkara maka Usman R (Tergugat I) selaku mamak kepala waris Tergugat-Tergugat diketahui oleh Muslim Dt. Mara Kayo (Tergugat II) mengajukan keberatan, atas keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



tersebut maka Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh menghentikan proses penerbitan sertifikat sampai dengan ada bukti kepemilikan terhadap objek perkara dan menganjurkan kepada Penggugat-Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Usman R dan Muslim Dt. Majo Kayo (Tergugat I dan Tergugat II) ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa objek perkara adalah Hak Milik Penggugat-Penggugat berasal dari pembelian Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) kepada Harun Suku Payobadar Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh kemudian objek perkara telah diberikan oleh Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat) sehingga perbuatan Tergugat I selaku mamak kepala waris Tergugat-Tergugat yang telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara tanpa seizin/ sepengetahuan Penggugat-Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) selanjutnya perbuatan Tergugat I yang ikut diketahui oleh Tergugat II mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat dari Penggugat-Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh adalah juga merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Bahwa setelah permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara dihentikan prosesnya oleh Badan pertanahan Nasional Kota Payakumbuh karena adanya keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya Tergugat-Tergugat secara bersama-sama pada bulan Juli 2014 (dalam bulan puasa tahun 2014) merebut dan merampas (*eigenrichting*) objek perkara dari penguasaan Penggugat-Penggugat dan menguasainya, setelah merebut, merampas (*eigenrichting*) dan menguasai, Tergugat-Tergugat secara bersama-sama menguasai objek perkara dengan cara menyewa mesin potong rumput untuk membat/memotong rumput di objek perkara, setelah membat/memotong rumput objek perkara dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2014 Tergugat-Tergugat 8 secara bersama-sama menyewa mesin traktor untuk mencangkul dan langsung menanam ubi di objek perkara;
- Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat secara bersama-sama merebut, merampas (*eigenrichting*) objek perkara dari penguasaan Penggugat-Penggugat, setelah setelah merebut, merampas (*eigenrichting*) dan menguasai objek perkara, Tergugat-Tergugat secara bersama-sama menguasai objek perkara dengan cara menyewa mesin potong rumput untuk membat/memotong rumput di objek perkara, setelah membat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong rumput objek perkara dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2014 Tergugat-Tergugat secara bersama-sama menyewa mesin traktor untuk mencangkul dan menanam ubi di objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) maka dari itu Tergugat-Tergugat harus mengembalikan objek perkara kepada Penggugat-Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 Menyatakan:

"Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah sebagai harta pusaka kaum yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu meskipun dengan bantuan penguasa setempat, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka Pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut itu agar sawah itu dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah tersebut, dan bagi si Tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si Penggugat;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Sip/1971 tanggal 17 April 1971 menyatakan:

Penguasaan harta sengketa dengan jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum;

3. Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan Nomor 250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 menyatakan:

Karena melakukan perbuatan merampas, Tergugat telah melakukan *eigenrichting*, maka harta sengketa harus dikembalikan segera kepada Penggugat, walaupun membanding atau membantah;

- Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat secara bersama-sama telah merebut, merampas dan menguasai objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum telah Penggugat-Penggugat laporkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi laporan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima oleh pihak kepolisian dengan alasan perbuatan Tergugat-Tergugat bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan adalah perbuatan perdata maka menganjurkan Penggugat-Penggugat untuk menggugat Tergugat-Tergugat secara perdata ke Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan dan pengelolaan objek perkara oleh Tergugat-Tergugat dilakukan dengan cara merebut dan merampas (*eigenrichting*) dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, tanpa izin dari Penggugat-Penggugat maka perbuatan Tergugat-Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) oleh karenanya Tergugat-Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan bebas kosong dari hak miliknya atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan jika Tergugat-Tergugat engkar dengan batuan alat Negara;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah merebut dan merampas serta menguasai objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan Penggugat-Penggugat telah mengalami kerugian maka sepantasnya Tergugat-Tergugat untuk dihukum membayar kerugian kepada Penggugat-Penggugat tersebut diperkirakan senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa melihat itikad tidak baik dari Tergugat-Tergugat telah berusaha untuk menghilangkan hak Penggugat-Penggugat terhadap objek perkara dimana Tergugat I dan Tergugat 2 telah berusaha untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, mengajukan permohonan untuk menghentikan proses penerbitan sertifikat atas nama Penggugat-Penggugat terhadap objek perkara kepada Badan Pertanahan Kota Payakumbuh serta perbuatan Tergugat-Tergugat secara bersama pada bulan Juli 2014 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat telah merebut, merampas (*eigenrichting*) dan menguasai objek perkara dan selanjutnya Tergugat-Tergugat bersama-sama menyewa mesin potong rumput untuk membatat/memotong rumput di objek perkara, setelah membatat/memotong rumput objek perkara dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2014 Tergugat-Tergugat secara bersama-sama menyewa mesin traktor untuk mencangkul dan menanam ubi di objek perkara apalagi sekarang objek perkara dibawah penguasaan dan penggarapan Tergugat-Tergugat dengan perbuatan yang sangat bertentangan dan melanggar hukum maka Penggugat-Penggugat sangat khawatir objek perkara akan dialihkan oleh Tergugat-Tergugat kepada pihak lain, maka untuk itu supaya gugatan Penggugat-Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) nantinya, Penggugat-Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;
- Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ini dengan bukti-bukti

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan kuat, Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan merebut, merampas (*eigenrichting*) dari penguasaan Penggugat-Penggugat, maka sepatasnyalah putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat-Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi dan selanjutnya menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

- Bahwa Penggugat-Penggugat telah berusaha dengan segala upaya agar perkara antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dapat diselesaikan secara baik-baik akan tetapi tidak mendapat tanggapan maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat-Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruh;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Sauyah (almh) dan H. Wahid (alm);
3. Menyatakan sah jual beli objek perkara antara Sauyah (ibu Penggugat-Penggugat dengan Harun Suku Payobadar Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 17 Mei 1926;
4. Menyatakan objek perkara yang merupakan bahagian dari tanah yang dibeli oleh Sauyah (ibu kandung Penggugat-Penggugat) kepada Harun tanggal 17 Mei 192 adalah Hak Milik Penggugat-Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris dari Sauyah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat-Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat oleh Penggugat-Penggugat terhadap objek perkara kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat secara bersama-sama merebut, merampas (*eigenrichting*) objek perkara dari penguasaan Penggugat-Penggugat, setelah merebut, merampas (*eigenrichting*) dan menguasai secara tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat-Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat- Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari Hak Milik Tergugat-Tergugat dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan kalau Tergugat-Tergugat engkar dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat-Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan terhadap objek perkara adalah kuat dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Jika Yang Mulia majelis hakim pengadilan negeri payakumbuh berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang jelas para pihaknya;
 1. Bahwa Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini tidak jelas karena Tergugat angka 3. (Nurmi) halaman pertama dalam surat gugatan sebagai Tergugat IV. Sedangkan Tergugat angka 4. (Elmita) juga sebagai Tergugat IV sedangkan Tergugat III tidak ada, oleh karena tidak jelasnya Para Pihak yang digugat akan menimbulkan kesalahan dalam hal perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat? Tergugat berapa yang melakukan Perbuatan hukum/tindakan hukum dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Tergugat atau menyatakan gugatan ini di tidak dapat diterima;
 2. Bahwa seharusnya dalam gugatannya Penggugat harus menyatakan siapa Tergugat II dalam perkara *a quo* oleh karena tidak adanya Tergugat sangatlah jelas kurangnya Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifisir kurang para pihak sesuai dengan Putusan MARI Nomor 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970/PT.PDG Nomor 252/1967 PT.PDG tanggal 28 Januari 1967, yang menyatakan bahwa "Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian atau seluruh objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak ikut digugat (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku 1 Tahun 1976-1977, halaman 49 angka 2.;

2. Gugatan Penggugat batas-batas objek perkara serta luas yang dijadikan objek perkara tidak jelas dan kabur;

1. Bahwa menurut Pengugat dalam surat gugatannya alinia kedua (strip-) kedua menyatakan bahwa Ibu Para Penggugat yang bernama Sauyah pada tanggal 26 Mei 1926 telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) kepada Harun Suku Payobadar dan seterusnya ... dengan batas-batas;

- Utara berbatas dengan tanah kaum Dt. Majo Kayo Suku Sikumbang;
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Tandiko;
- Timur berbatas dengan tanah Sabu, Nalih, Samie, dan Kuntun;
- Barat berbatas dengan tanah Samsuhar dan tanah Nalih;

Bahwa batas tersebut adalah tidak benar;

2. Bahwa yang sebenarnya batas objek perkara sebagaimana Warih yang Para Tergugat terima dari orang tua Para Tergugat adalah;

- Utara berbatas dengan sawah Usman R Suku Payobadar;
- Selatan berbatas dengan tanah Nurna Afrita Suku Payobadar dan Yusran Kamal dulunya berasal dari tanah milik pesukuan Payobadar;
- Timur berbatas dengan sawah dan tanah Usman R dan tanah Agus Suku Pitopang dulu berasal dari tanah Suku Payobadar dan tanah Nurhayati Suku Payobadar;
- Barat berbatas dengan tanah Usman R Suku Payobadar;

3. Bahwa Tergugat II menyatakan tidak ada memiliki tanah yang berbatas langsung dengan tanah yang dibeli oleh orang tua para Penggugat;

4. Bahwa menurut Pengugat dalam surat gugatannya alinia ketiga (strip-) ketiga menyatakan bahwa sebahagian dari tanah yang dibeli oleh Ibu Para Penggugat yaitu lebih kurang seluas 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dan seterusnya dengan batas-batas sepadan/jihat adalah;

- Utara berbatas dengan tanah kaum Dt. Majo Kayo Suku Sikumbang sekarang dikuasai oleh Usman R (Tergugat I);
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Tergugat-Tergugat Suku Payobadar dan tanah Yusran Kamal yang merupakan bahagian

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



dari tanah yang dibeli oleh Sauyah;

- Timur berbatas dahulu dengan jalan Pedati sekarang jalan setapak dibaliknya sawah dan tanah kaum Tergugat-Tergugat yang dikuasai oleh Usman R (Tergugat I) dan tanah Agus Susilo;
- Barat berbatas dengan tanah Kaum Tergugat-Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat V;

Bahwa menurut Para Tergugat, oleh karena tidak jelas dan kaburnya batas-batas dari objek yang dijadikan perkara dalam surat gugatan ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa luas objek perkara yang diperkarakan juga tidak jelas apakah seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) atau kah seluas 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atau sisa dari 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) dikurangi 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang dijadikan objek perkara, oleh karena tidak jelas dan kaburnya luas dari objek perkara dalam surat gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sangat beralasan sekali untuk di tolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN PYH tanggal 22 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Sauyah (almarhumah) dan H. Wahid (almarhum);
3. Menyatakan sah jual beli objek perkara antara Sauyah (ibu Para Penggugat) dengan Harun Suku Payobadar, Kleurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 17 Mei 1926;
4. Menyatakan objek perkara yang merupakan bahagian dari tanah yang dibeli oleh Sauyah (Ibu Para Penggugat) kepada Harun tanggal 17 Mei 1926 adalah hak milik Para Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris dari Sauyah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat oleh Para Penggugat terhadap objek perkara kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh



adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat secara bersama-sama merebut, merampas (*eigenrichting*) objek perkara dari penguasaan Para Penggugat, setelah merebut, merampas (*eigenrichting*) dan menguasai secara tanpa seizin/sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik Para Tergugat dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan kalau Para Tergugat ingkar dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 164/PDT/2015/PT PDG tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding pada tanggal 7 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, III, V, VI, VII/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pyh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, V, VI, VII/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 4 Februari 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, V, VI, VII/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan mana pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara:

- 2.1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 - 2.2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Sauyah (almarhumah) dan H.Wahid (almarhum);
 - 2.3. Menyatakan sah jual beli objek perkara antara Sauyah (ibu Para Penggugat) dengan Harun Suku Payobadar Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tanggal 17 Mei 1926;
 - 2.4. Menyatakan objek perkara yang merupakan bahagian dari tanah yang dibeli oleh Sauyah (Ibu Para Penggugat) kepada Harun tanggal 17 Mei 1926 adalah hak milik Para Penggugat sebagai anak kandung /ahli waris dari Sauyah;
 - 2.5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat oleh Para Penggugat terhadap objek perkara kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
 - 2.6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat secara bersama-sama merebut, merampas (*eigenrichting*) objek perkara dari penguasaan Para Penggugat, setelah merebut, merampas (*eigenrichting*), dan menguasai secara tanpa seizin/sepengertian Para Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
 - 2.7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik Para Tergugat dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan kalau para Tergugat ingkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
 - 2.8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Dalam Provesi:
- 3.1. Mengabulkan gugatan provesi untuk sebahagian;

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Menyatakan Para Tergugat/Pembanding, Penggugat dalam Kasasi untuk menyerahkan objek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 3.3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding/Penggugat dalam Kasasi untuk membayar biaya perkara sampai hari yang sudah ditetapkan sejumlah Rp1.961.000,00 (saju juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 3.4. Menolak gugatan provesi untuk bagian selebuhnya;
4. Dalam Pokok Perkara
Mengenai Gugatan Konvensi
 - 4.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 4.2. Menyatakan sah jual beli objek perkara antara Sauyah dengan harun tertanggal 17 Mei 1926;
 - 4.3. Menyatakan objek perkara yang merupakan bahagian dari tanah yang dibeli Sauyah kepada Harun tertanggal 17 Mei 1926 adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari sauyah;
 - 4.4. dan seterusnya dan seterusnya;
5. Para Pembanding Semula Para Tergugat asal sekarang Penggugat dalam Kasasi sangat berharap akan adanya peluang Keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang atas putusan perkara tersebut di atas;
 - 5.1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi teraebut pada tanggal 10 Desember 2015 pada hari Kamis;
 - 5.2. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah Salah menerapkan Hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
6. Bahwa Pemohon berpendapat seperti tersebut dalam Nomor 5 di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 6.1. Dalam Eksepsi;
Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1974 Nomor 201K/Sip/1974 karena dasar-dasar Penggugat Asli/Termohon Kasasi terhadap Tergugat Asli Pemohon Kasasi tidak ada hubungannya dengan dasar gugatan Panggugat Asli/Termohon Kasasi Asli terhadap Tergugat asli (perbuatan melawan hukum);
Dasar-dasar gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain tiak

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



dapat di benarkan digabungkan dalam satu perkara;

6.2. Dalam Provesi;

6.2.1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tersebut melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 3 (3) HIR karena telah mengabulkan hal-hal yang tidak digugat oleh Penggugat asli/Termohon kasasi;

6.2.2. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang adalah pendapat yang tidak Cukup beralasan untuk menyetakan Bahwa Surat Jual Beli tanggal 17 Mei 1926 sah secara hukum dan atau bisa dijadikan bukti jual beli;

- Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata BAB Kelima tentang Jual Beli terdapat pada Pasal 1457 *juncto* Pasal 1463 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata berbunyi:
- Pasal 1457 "jual beli adalah suatu perjanjian, dengan pihak mana pihak yang satu mengikatan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;
- Pasal 1463 "jual beli yang dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat suatu syarat tangguh;

6.2.3. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut di atas pada pokoknya bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 September 1973 Nomor 77/Sip/1973;
- Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 Nomor 51K/Sip/1072, termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Indonesia, II halaman 236 Nomor 248;
- Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1972 Nomor 735/Sip/1970;
- Keputusan-keputusan mana tersebut dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II mengenai Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah menerapkan Hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan perselisihan



mengenai hak kebendaan sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa dengan keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang membenarkan Keputusan Pengadilan Negeri Payakumbuh jelas tidak ada pemeriksaan secara mendetil yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut, sebab dengan sangat jelas bahwa sanya objek perkara yang diperkarakan bukan milik Para Tergugat dalam Kasasi seperti yang dinyatakan oleh kedua Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi tentang Surat PP.10;

1.1.2. Eksepsi:

1.1.3. Bahwa Pembanding menolak/Penggugat dalam kasasi tidak dapat menerima putusan *a quo* maka oleh karena itu Para Tergugat/Pembanding/Pengguat dalam Kasasi telah menyatakan kasasi dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.PYH pada hari rabu tanggal 20 Januari 2016 melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh;

1.1.4. Bahwa Para Pembanding (semula Para Tergugat) mengajukan kasasi karena tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang karena pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang Para Pembanding/ Penggugat dalam Kasasi ajukan dalam putusan perkara ini (Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.PYH) sangat bertolak belakang dengan pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang Para Pembanding/ Para Penggugat dalam Kasasi ajukan dalam putusan perkara (Perdata Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.PYH) padahal perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.PYH adalah pengulangan kembali pengajuan gugatan dari Para Terbanding (semula Penggugat asal) Tergugat dalam Kasasi, hal ini dapat Para Pembanding Pengugat dalam Kasasi buktikan dengan melalui Keterangan Saksi-saksi serta bukti-bukti surat didepan persidangan;

1.1.5. Antara lain bukti-bukti yang pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya dan untuk gugatan dalam kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ranji Silsilah Keturunan Kaum Dt. Rajo Endah Suku Payobadar, Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan, Kenagarian Koto Nan Ompek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh (Ranji Para Tergugat) yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris pada tanggal 12 Oktober 2014;
- Bahwa benar Para Tergugat/Pembanding/Penggugat dalam Kasasi Menerangkan dengan sangat jelas dan Pasti bahwa Pra Tergugat/para Pembanding/Penggugat dalam Kasasi adalah benar anggota Kaum Dt. Rajo Endah Suku Payobada Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh (Ranji Para Tergugat) yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris yang berasal dari Keturunan Kaum Dt. Rajo Endah Suku Payobadar Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek yang telah memiliki 8 (delapan) generasi dan saat ini Gelar Mamak Kepala Kaum sedang Talipek, bersuku, berninik mamak, berharta pusaka, memiliki soko dan pusako, berumah gadang, berpandam kuburan, bersosok jerami, mempunyai tanah basah dan tanah kering yang mana hal tersebut telah membuktikan bahwa kaum Para Tergugat sudah merupakan penduduk pribumi dan bukan pendatang di Kenagarian Kota Nan Ampek dan juga menegaskan Tidak Satu Ranji dengan Para Penggugat, tidak bertali darah serta tidak senasab dengan Tergugat, ranji Para Tergugat dibuat secara benar oleh Mamak Kepala Waris dan diakui serta diketahui oleh Ninik Mamak Sa Pasukuan Payobada, Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ompek, Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Snayan, Camat Payakumbuh Barat yang kebenarannya dan keabsahannya tidak diragukan lagi;
- Foto Copy Surat Keterangan Jihat dari Rasyid, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Caniago, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Tanjung Gadang Kenagarian Kota Nan Ampek, Kec.Payakumbuh Barat tanggal 6-3-2012;

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat keterangan Jihat ini menerangkan bahwa surat yang ditanda tangani oleh Mamak saya dalam pesukuan Caniago tidak ada berbatas dengan tanah yang dipermasalahkan oleh ahli waris Sauyah Suku Sikumbang dengan Kaum Payobadar Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek;
- Foto Copy Surat Keterangan Jihat dari Syafri Dt. Tandiko, Umur 74 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Pitopang, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kelurahan Kubu Gadang Kenagarian Kota Nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 6-3-2012;
- Bahwa benar surat keterangan ini menerangkan bahwa Jihat yang ditanda tangani oleh Mamak saya dalam pesukuan Pitopang tidak ada berbatas dengan tanah yang dipermasalahkan oleh ahli waris Sauyah Suku Sikumbang dengan Kaum Payobadar Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Yurni Yulisma, umur 64 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Sikumbang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kubu Gadang Kenagarian Kota Nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 5 Juli 2014;
- Bahwa benar surat keterangan ini menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah merupakan tanah milik Para Tegugat (Kaum Payobadar) Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek dan bukan milik ahli waris Sauyah Suku Sikumbang Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek;
- Foto Copy surat keterangan kepemilikan tanah dari Darmaini, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, suku sikumbang, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat, Kelurahan Kubu Gadang, Kenagarian Kota Nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 5 Juli 2014;
- Bahwa benar surat keterangan ini menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah merupakan tanah milik Para Tegugat (kaum Payobadar) Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ampek dan bukan milik ahli waris Sauyah, Suku Sikumbang pakan sinayan kenagarian Koto Nan Ampek;
- Foto Copy Surat Pernyataan dari Kastalani K, umur 78 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku melayu, pekerjaan mantan Wali Jorong Pakan Sinayan pada tahun 1969, alamat Rt 02 Rw 01 Kelurahan Pakan Sinayan Kenagarian Kota Nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 5 Juli 2014;
 - Bahwa benar surat keterangan ini menerangkan bahwa Kastalani pernah menanda tangani surat dari Pendaftaran Tanah untuk pembayaran Ipeda (iyuran pendapatan daerah) tanah parak Para yang terletak di pakan sinayan kenagarian koto nan ampek, dan bukan surat keterangan jual beli;
 - Foto Copy Surat Pengembalian Tanah dari Yurni Yulisma, Darmaini, Hasan Basri, ketiganya suku sikumbang, alamat Kelurahan Kubu Gadang/Pakan Sinayan Kenagarian Kota Nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 21 Agustus 2041;
 - Bahwa benar surat keterangan ini menerangkan bahwa ketiga orang tersebut bersuku Sikumbang sekaum dengan Penggugat menyadari telah memakai tanah milik Para Tegugat (Kaum Payobadar) Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek telah membuat pernyataan mengembalikan tanah yang bukan hak mereka, dan bukan milik ahli waris Sauyah, Suku Sikumbang Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek;
 - Foto Copy Surat Pengembalian Tanah dari Nasrul Suku Sikumbang, alamat Kelurahan Talawi, Kenagarian Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara tanggal 28 Agustus 2014;
 - Bahwa benar surat keterangan ini menerangkan bahwa orang tersebut bersuku Sikumbang sekaum dengan Penggugat menyadari telah memakai tanah milik Para Tegugat (Kaum Payobadar) Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ompek telah

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat pernyataan mengembalikan tanah yang bukan hak mereka, dan bukan milik ahli waris Sauyah, Suku Sikumbang Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek;
- Foto Copy Surat Keterangan Jihat dari Hernita, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Kubu Gadang, Kenagarian Kota Nan Ompek, Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 11 September 2014;
 - Bahwa benar surat keterangan Jihat ini menerangkan bahwa surat yang ditanda tangani oleh Nenek saya yang bernama Kuntun tidak ada berbatas dengan tanah yang dipermasalahkan oleh ahli waris Sauyah Suku Sikumbang dengan Kaum Payobadar Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ampek;
 - Bahwa benar surat keterangan ini menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara (tanah parak para) adalah merupakan tanah milik Para Tegugat (Kaum Payobadar) Kelurahan Bulakan Balai Kandi/Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ompek, dan bukan milik ahli waris Sauyah, Suku Sikumbang pakan sinayan kenagarian Koto Nan Ampek;
 - Foto Copy Surat Pernyataan dari Muslim Dt. Majo Kayo, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, Suku Payobadar, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Payolansek, Kenagarian Kota Nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 11 September 2014;
 - Bahwa benar surat keterangan ini menerangkan bahwa Harun Suku Payobadar Kelurahan Pakan Sinayan bukanlah Kaum Dt. Majo Kayo Suku Payobadar melainkan adalah anggota Kaum Dt. Rajo Endah Suku Payobadar Pakan Sinayan Kenagarian Koto Nan Ompek, Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - Foto Copy Surat Replik dari Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Pyh. tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa benar surat Replik yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Tergugat dalam Kasasi adanya Pengakuan

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



Penggugat semula atas dengan Tanah yang berasal dari Pembelian Miun (Kakek Penggugat-Penggugat) yang mana kakek Para Penggugat adalah Bapak Kandung dari M. Nasir (Penggugat dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pyh. yang merupakan ahli waris yang sah dari Miun;

7. Bahwa Para Pembanding/Penggugat dalam Kasasi melihat Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim terhadap surat bukti P.1 berupa surat foto copy daftar isian penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas, tanggal Pakan Sinayan 4 Desember 1969, dalam perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Pyh pertimbangan Majelis Hakim alinia ke 2 halaman 15 mengatakan “surat bukti P.1 hanya tertulis keterangan riwayat tanah dibeli dari Harun tanggal 17 Mei 1926, dimana dalam bentuk gambar situasi pada bukti P.1 sangat berbeda dengan bentuk gambar tanah perkara yang dilakukan pemeriksaan setempat hal ini jelas berimplikasi dengan perbedaan luas dari objek perkara”; sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara (Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.PYH) terhadap bukti P.1 dalam putusannya menyatakan sah jual beli objek perkara antara Sauyah (ibu Para Penggugat) dengan Harun (mamak para Tergugat). seharusnya Majelis Hakim dalam perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.PYH dalam, menilai surat bukti P.1 Menyatakan tidak sah sebagai surat jual beli objek perkara.dalam hal ini Penggugat dalam Kasasi Mohon kepada Mahkamah Agung Indonesia untuk meneliti dangan cermat dan pasti tentang alat bukti P.1 yang dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama dan pengadilan Tinggi bahwa Surat Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 yang diajukan oleh Tergugat adalah sah sebagai alat bukti jual beli dan kalau memang Mahkamah Agung Republik Indonesia sependapat dengan Putusan Pengadilan sebelumnya maka Penggugat dalam Kasai mohon berikan alasan yang berkekuatan hukum tetap tentang hal mana Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 sebagai akta jual beli, sebagai bukti jual beli);
8. Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam Kasasi merasa Majelis Hakim Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.PYH dan Nomor 164/PDT/2015/PT.PDG kurang menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
9. Bahwa yang sebaliknya Para Penggugat dalam Kasasi alami putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adil dalam membuat pertimbangan hukum dan putusannya. Pembanding sangat kecewa ketika mendengar dan membaca serta menganalisa isi putusan perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.PYH dan Nomor 164/PDT/II/2015/PT.PDG, sangat jauh menyimpang dari pertimbangan hukum dalam perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.PYH;

10. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan menggali keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat Para Pembanding maupun keterangan saksi-saksi yang Para Pembanding ajukan;

2. Pokok Perkara

Gugatan Penggugat kurang jelas para pihaknya;

- 2.1. Bahwa Pihak yang dijadikan Tergugat/Pembanding/Penggugat dalam Kasasi dalam perkara ini tidak jelas karena Tergugat angka 3. (Nurmi) halaman pertama dalam surat gugatan sebagai Tergugat IV, sedangkan Tergugat angka 4. (Elmita) juga sebagai Tergugat IV sedangkan Tergugat III tidak ada, dan hal tersebut telah di akui oleh Para Tergugat sebagai Kesalahan Ketikan..oleh karena adanya pengakuan kesalahan ketikan dari Penggugat maka hal tersebut tidak perlu lagi Para Tergugat tanggapi karena Para Penggugat tidak memperbaiki sebelum Para Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karena itu Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menolakgugatan Tergugat atau menyatakan gugatan ini di Tidak dapat diterima;

- 2.1.2. Bahwa Para Penggugat Terbanding/Tergugat dalam Kasasi tidak ada menyebut kan siapa sebagai Tergugat II/Terbanding/Penggugat dalam Kasasi?.. yang ada Nomor 2 bukan sebagai Tergugat II/ Pembanding/Penggugat dalam Kasasi oleh karena itu Para Tergugat/ Pembanding/Penggugat dalam Kasasi mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding/ Tergugat dalam Kasasi atau menyatakan gugatannya tidak dapat diterima; Seharusnya dalam gugatannya Penggugat/Terbanding/Tegugat dalam Kasasi harus menyatakan siapa Tergugat II/Pembanding/ Penggugat dalam Kasasi dalam perkara *a quo* oleh karena tidak adanya Tergugat 2/Pembanding/Penggugat dalam Kasasi sangatlah jelas kurangnya Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbading/Tergugat dalam Kasasi dikualifisir kurang para pihak sesuai dengan Putusan MARI Nomor 211

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970/PT.PDG Nomor 252/1967/PT.PDG tanggal 28 Januari 1967, yang menyatakan bahwa; “ Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian atau seluruh objek perkara tidak ikut digugat “ (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Tahun 1976-1977, halaman 49 angka 2;

2.1.3. Saksi mengatakan bahwasanya pernah bertemu dengan Harun, sementara Harun meninggal pada tahun 1939, sedangkan saksi lahir tahun 1943, jadi sangat tidak masuk akal jika saksi mengatakan bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tanah antara Harun dengan Sauyah;

2.1.4. Saksi mengatakan bahwa saksi menyewa tanah kepada Sauyah dan membagi hasil tanaman tersebut. Sementara Sauyah meminta izin kepada Yurnalis (Nalih) tanah tersebut hanya dipinjam Rosna, untuk dipakai berkebun. Jadi kalau ada surat perjanjian bagi hasil tanaman tersebut berarti surat tersebut adalah rekayasa;

Saksi mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut tidak ada pada saksi, tapi ada pada Venti Yusefa;

2.1.5. Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah hak milik Sauyah. Alas an saksi mengatakan demikian adalah karena saksi bekerja di Kantor Lurah dan Tukang Pungut Pajak IPEDA. Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat sejak tahun 1962. saksi melihat sertifikat tersebut dari anak kandung Rosna Wahid, namun Venti Yusefa mengatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat;

2.1.6. Didalam surat gugatan pihak Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan berbatasan dengan tanah Majo Kayo, sementara fakta di lapangan Majo Kayo tidak mempunyai Tanah (Tanah Pusako Kaum); Dalam adapt Minang Kabau beliau adalah anak dari Pasukuan Payobadar diberikan Hak pakai sebuah kolam dengan masa waktu hak pakai tersebut dihibahkan semasa dia hidup. Selanjutnya apabila dia meninggal kolam tersebut dikembalikan kepada Pasukuan Payobadar;

Saksi mengatakan bahwa tanah yang diperkarakan tidak berbatasan langsung dengan tanah yang dihibahkan kepada Majo Kayo;

2.1.7. Saksi mengatakan bahwa tanah objek perkara dibeli oleh Wahid sedangkan dalam gugatan tanah objek perkara dibeli oleh Sauyah;



Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat batas-batas objek perkara serta luas yang dijadikan objek perkara tidak jelas dan kabur;

1.1. Bahwa Menurut Tergugat dalam Kasasi Para Penggugat dalam Kasasi tidak membantah batas-batas objek perkara adalah tanggapan yang sangat keliru, karena secara jelas dengan tinta yang tebal Para Tergugat/Pembanding/Penggugat dalam Kasasi menyatakan bahwa gugatan Penggugat/terbanding, Tergugat dalam Kasasi batas-batas objek perkara serta luas yang dijadikan objek perkara tidak jelas dan kabur dan hal tersebut sudah Para Penggugat dalam Kasasi jelaskan dalam Eksepsi tanggal 30 April 2015;

1.1.2. Bahwa menurut Para Penggugat dalam Ksasi oleh karena tidak jelas dan kaburnya batas-batas dari objek yang dijadikan perkara dalam surat gugatan Tergugat dalam Ksasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.1.3. Bahwa jika luas objek perkara yang diperkara seluas 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi)? sedangkan Para Tergugat dalam Kasasi mendalilkan tanah yang dibeli Sauyah pada tanggal 17 Mei 1926 seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi), lalu siapa yang menguasai sebagian tanah yang seluas 1760 m² lagi ?.. atau sisa dari 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) dikurangi 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) tidak dijadikan objek perkara, lalu siapa yang menguasai sisa tanah tersebut?. Oleh karena tidak jelas dan kaburnya objek perkara dalam surat gugatan maka gugatan Tergugat dalam kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sangat beralasan sekali untuk di tolak;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat asli/Terbanding/Tergugat dalam Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan Penguasaan Hak atas tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam Kasasi (Tergugat 1,3,5 dan 7 adalah) sah dan bukanlah perbuatan melawan hukum;
3. Melepaskan Para Tergugat/Para Pembanding/Penggugat dalam Kasasi dari segala Tuntutan Penggugat asal Terbanding karena gugatan Penggugat asal kabur dan Penggugat asal tidak berhak atas tanah objek perkara;
4. Menghukum Para Penggugat asal/Terbanding/Penggugat dalam Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Dalam Eksepsi:

- 1.1. Gugatan Penggugat kurang jelas para pihaknya;
- 1.1.2. Bahwa Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini tidak jelas karena Tergugat angka 3. (Nurmi) halaman pertama dalam surat gugatan sebagai Tergugat IV, sedangkan Tergugat angka 4. (Elmita) juga sebagai Tergugat IV sedangkan Tergugat III tidak ada, dan hal tersebut telah diakui oleh Para Tergugat sebagai Kesalahan Ketikan..oleh karena adanya pengakuan kesalahan ketikan dari Penggugat maka hal tersebut tidak perlu lagi Para Tergugatanggapi karena Para Penggugat tidak memperbaiki sebelum Para Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karena itu Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan tergugat atau menyatakan gugatan ini di tidak dapat diterima;
- 1.1.3. Bahwa Para Penggugat/tebanding/Tergugat dalam Kasasi tidak ada menyebut kan siapa sebagai Tergugat II/pembanding/penggugat dalam kasasi ?.. yang ada Nomor 2 bukan sebagai Tergugat II/pembanding, Penggugat dalam kasasi. oleh karena itu Para Tergugat/pembanding Penggugat dalam Kasasi mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Tergugat atau menyatakan gugatan/Terbanding Tergugat dalam Kasasi ini tidak dapat diterima;
- 1.1.4. Seharusnya dalam gugatannya Penggugat harus menyatakan siapa Tergugat II dalam perkara *a quo* oleh karena tidak adanya Tergugat 2 sangatlah jelas kurangnya Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifisir kurang para pihak sesuai dengan putusan MARI Nomor 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970/PT.PDG Nomor 252/1967/PT.PDG tanggal 28 Januari 1967. yang menyatakan bahwa ; “ Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian atau seluruh objek perkara tidak ikut digugat “ (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Tahun 1976-1977, halaman 49 angka 2);
2. Gugatan Penggugat batas-batas objek perkara serta luas yang dijadikan objek perkara tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa Menurut Pengugat dalam surat gugatannya alinia kedua (strip -) kedua menyatakan bahwa Ibu Para Penggugat yang bernama Sauyah pada tanggal 26 Mei 1926 telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) kepada Harun Suku Payobadar dan seterusnya...dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah kaum Dt. Majo Kayo Suku Sikumbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Tandiko;
- Timur berbatas dengan tanah Sabu, Nalih, Samie, dan Kuntun;
- Barat berbatas dengan tanah Samsuhar dan tanah Nalih;

Bahwa batas tersebut adalah tidak benar;

4. Bahwa yang sebenarnya batas objek perkara sebagaimana Warih yang Para Tergugat terima dari orang tua Para Tergugat adalah ;
 - Utara berbatas dengan sawah Usman R Suku Payobadar;
 - Selatan berbatas dengan tanah Nurna Afrita Suku Payobadar dan Yusran Kamal dulunya berasal dari tanah milik pesukuan Payobadar;
 - Timur berbatas dengan sawah dan tanah Usman R dan tanah Agus suku Pitopang dulunya berasal dari tanah Suku Payobadar dan tanah Nurhayati Suku Payobadar;
 - Barat berbatas dengan tanah Usman R Suku Payobadar;
5. Bahwa Tergugat II menyatakan tidak ada memiliki tanah yang berbatas langsung dengan tanah yang dibeli oleh orang tua para Penggugat;
6. Bahwa Menurut Pengugat dalam surat gugatannya alinia ketiga dua (strip -) ketiga menyatakan bahwa sebahagian dari tanah yang di beli oleh Ibu Para Penggugat yaitu lebih kurang seluas 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dan seterusnyadengan batas-batas sepadan/jihat adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah kaum Dt. Majo Kayo Suku Sikumbang sekarang dikuasai oleh Usman R (Tergugat I);
 - Selatan berbatas dengan tanah kaum Tergugat-Tergugat Suku Payobadar dan tanah Yusran Kamal yang merupakan bahagian dari tanah yang dibeli oleh Sauyah;
 - Timur berbatas dahulu dengan jalan Pedati sekarang jalan setapak dibaliknya sawah dan tanah kaum Tergugat-Tergugat yang dikuasai oleh Usman R (Tergugat I) dan tanah Agus Susilo;
 - Barat berbatas dengan tanah Kaum Tergugat-Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa menurut Para Tergugat Oleh karena tidak jelas dan kaburnya batas-batas dari objek yang dijadikan perkara dalam surat gugatan ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa luas objek perkara yang diperkara kan juga tidak jelas apakah seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) atau kah seluas 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atau sisa dari 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) dikurangi 2.640 m² (dua ribu enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh meter persegi) yang dijadikan objek perkara, oleh karena tidak jelas dan kaburnya luas dari objek perkara dalam surat gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sangat beralasan sekali untuk di tolak;

- 2.1. Bahwa Menurut Pengugat dalam Repliknya bahwa Para Penggugat tidak membantah batas-batas objek perkara adalah tanggapan yang sangat keliru, karena secara jelas dengan tinta yang tebal Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat batas-batas objek perkara serta luas yang dijadikan objek perkara tidak jelas dan kabur dan hal tersebut sudah Para Tergugat jelaskan dalam eksepsi tanggal 30 April 2015 kemarin;
- 2.2. Bahwa menurut Para Tergugat oleh karena tidak jelas dan kaburnya batas-batas dari objek yang dijadikan perkara dalam surat gugatan ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.3. Bahwa jika luas objek perkara yang diperkara seluas (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi)? sedangkan Para Penggugat mendalilkan tanah yang dibeli Sauyah pada tanggal 17 Mei 1926 seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi), lalu siapa yang menguasai sebagian tanah yang seluas 1.760 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) lagi ?.. atau sisa dari 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) dikurangi (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) tidak dijadikan objek perkara, lalu siapa yang menguasai sisa tanah tersebut ?. oleh karena tidak jelas dan kaburnya objek perkara dalam surat gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sangat beralasan sekali untuk di tolak;

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat/Penggugat dalam Kasasi menolak seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
 - a. Bahwa pada halaman pertama dalam surat gugatannya Para Penggugat/Tergugat dalam kasasi menjelaskan bahwa orang tuanya yang bernama Sauyah sebelum menikah dengan Wahid telah membeli tanah kepada Harun Suku Payobadar Kelurahan Pekan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Menurut Para Tergugat adalah cerita yang tak masuk akal dan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara logika orang yang sehat dan sangat mengada-ada hal tersebut dapat Para Tergugat/Penggugat dalam kasasi buktikan, karena jelas mengada-ada dan merupakan pembohongan dan merupakan suatu perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat karena dalam Replik Para Penggugat tanggal 23 Oktober 2014 halaman 2. (dua) baris ke 6 (enam) dari bawah dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Pyh dengan secara jelas Para Penggugat menyatakan bahwa Tanah tersebut berasal juga berasal dari Pembelian oleh Miun (Kakek Penggugat-Penggugat) dari Nambun dan Si Ludin Suku Pitopang, kemudian dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pyh ini Para Penggugat menyatakan membeli sebidang tanah kepada seorang yang bernama Harun dari Suku Payobadar ??? hal tersebut adalah merupakan pernyataan yang sangat mengada-ada dan perlu dipertanyakan, apalagi kalau surat-surat bukti yang diajukan nantinya terbukti direkayasa maka melalui sidang yang Mulia ini Para Tergugat mengharapkan sekali Majelis Hakim Yang Mulia untuk lebih hati-hati apalagi di Minang Kabau kalau jual beli atas tanah kaum pasti ada kesepakatan kaum, kemudian tanah yang akan dijual tersebut pasti ada batas sepadan/jihat yang ikut mengetahui adanya jual beli karena untuk batas sepadan harus dilibatkan dalam penentuan batas-batas tanah yang akan dijual;

3. Bahwa Para Tergugat Mohon pada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ditolak;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Para Tergugat/Pengguat dalam Kasasi di atas, akhirnya Para Tergugat/Penggugat dalam Kasasi mohon kepada Ketua serta Majelis Hakim Yang Mulia, untuk dapat menerima dalil eksepsi dan bantahan Para Tergugat/Penggugat dalam Kasasi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat di persidangan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa sebelum menikah dengan H. Wahid, ibu Para Penggugat bernama H. Saayah membeli tanah objek sengketa dari Harun telah didaftar di Kantor Agraria Kabupaten Lima Puluh Kota dan tercatat dengan Nomor 2034, tanggal 18 April 1962, dan setelah itu tanah objek sengketa dikuasai oleh H. Suayah, sementara Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi USMAN R., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 1459 K/Pdt/2016



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **USMAN R.**, 2. **NURMI**, 4. **NURMA AFRITA** dan 4. **KHADIJAH** dan 5. **ISNANDI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, V, VI, VII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 23 Agustus 2016** oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003